

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dan analisis terhadap hasil diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan Biaya Eksekusi Putusan Hubungan Industrial diatas Rp.150.000.000, merujuk pada SK Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Nomor:W13.U1/4246/HK.02/VII/2019, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Secara *Atributif* Ketua Pengadilan diberikan kewenangan dalam pembuatan SK berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Adapun tolak ukur dari pembuatan SK berdasarkan informasi/masukan dari yang melaksanakan SK terdahulu, kemudian yang menjadi tolak ukur adalah lokasi obyek yang akan dieksekusi, namun selain dari pada itu hendaknya substansi dari keberlakuan SK juga dilihat dari Aspek Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan.
2. Penentuan biaya eksekusi putusan diatas 150.000.000, yang didasarkan pada SK Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Nomor:W13.U1/4246/HK.02/VII/2019, merupakan salah satu Faktor Normatif Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI tidak mampu

mencerminkan rasa keadilan. Keberadaan SK tersebut tidak mencerminkan amanat dari ketentuan yang ada pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta telah menyampingkan ketentuan Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Khususnya dalam Pasal 28 D Ayat (1) “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

3. Faktor SDM Hakim dan Advokat, Sumber daya manusia tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, dengan menekankan untuk pembaharui system peradilan secara internal dengan menguatkan SDM hakim secara keseluruhan agar hakim benar-benar mampu dan percaya diri terhadap segala keputusan yang dilakukan. Ketidak pahaman atau kurang berperan nya advokat dalam memecah atau (*split*) perkara agar tidak melebihi nilai 150.000.000, menjadikan salah satu penyebab buruh terbebani biaya dalam pelaksanaan eksekusi disamping dari penentuan biaya eksekusi Putusan Hubungan Industrial yang merujuk pada SK Nomor:W13.U1/4246/HK.02 /VII/2019.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan yang penulis paparkan diatas maka ada beberapa poin yang mendasar dalam penulisan ini dijadikan sebagai saran yaitu :

1. Perlu adanya pengaturan khusus terkait eksekusi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI khususnya pada ketentuan Pasal 58 sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai kehidupan ketenagakerjaan yang di atur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) serta memperlihatkan hukum saat ini sudah sangat tertinggal dari perkembangan yang ada sehingga sangat penting untuk membuat suatu *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara serta menciptakan keharmonisan antara peraturan dan kebutuhan yang ada pada masyarakat terkhususnya buruh atau pekerja.
3. Pemerintah dan Ketua Pengadilan harus menjadi perhatian bersama dalam hal mengeluarkan kebijakan teknis berupa SK yang berkaitan dengan hak-hak dari pencari keadilan, dengan demikian untuk mewujudkan keadilan hukum terhadap buruh minimal SK yang dikeluarkan harus ada kajian-kajian khusus dalam hal keberlakuannya, kajian tersebut seperti halnya dilihat dari Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan, karena SK yang dikeluarkan merupakan bagian dari

Undang-Undang PPHI sehingga harus mencerminkan (tiga) landasan yang ada pada Undang-Undang PPHI, yakni landasan Filosofis, sosiologis, yuridis.

4. Untuk menghindari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak dapat dilakukan eksekusi akibat pengaturan pengecualian dengan standar biaya eksekusi maka selain Revisi UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI khususnya pada ketentuan Pasal 58, pengacara dapat melakukan *split* perkara, semisal 20 orang buruh yang di PHK di *split* menjadi 4 (empat) perkara dalam hal untuk menghindari suatu nilai gugatan agar tidak melebihi 150.000.000, cara memecah (*split*) perkara bisa digunakan sebagai jawaban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Assiddiqie Jimly, 2011, *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cetakan Keempat, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Asyhadie Zaeni, 2015, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bernard L. Tanya Dkk, 2013 *Teori Hukum*, Gentha Publishing, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta.
- Harahap Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husni Lalu, 2005, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Khakim Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Khakim Abdul, 2015, *Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Antara Peraturan dan Pelaksana)*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki P.M, 2005, *Penelitian Hukum*, PT Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Marzuki P.M, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. PT Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2016, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Mochammad Djais, 2000, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Mulyadi Lilik dan Agus Subroto, 2011, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*, PT.Alumni, Bndung.
- Mulyadi. Lilik, 2002, *Hukum Acara Perdata menurut TEORI dan PRAKTIK*. Jakarta: Djambatan
- Panggabean P. Henry, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-har*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Padmo Wahyono, 2003, *Ilmu Negara*, Indo Hil, Co. Jakarta.
- Rhiti Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmodernisme*, Universitas Atma Jaya.Yogyakarta.
- R.Subekti, 1981, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mundur Maju.
- Raws John, 2011, "*Teori Keadilan (terjemahan dari A Theoy of Justice)*". Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Samosir. Djamanat, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sidabutar Edy, 2008, *Pedoman Penyelesaian PHK*, Tangerang: Elpress.
- Soepomo R, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta : Pradnya Paramita).
- Suseno Magnis, Franz, 1986, *Kuasa dan Moral*, Oramedia, Yogyakarta.

Suyuthi Wildan, 2004, *Sita dan Eksekusi-Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Cetakan I, PT Tatanusa, Jakarta.

Wijayanti Asri, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wiwoho. J, 2006, *Lembaga-lembaga negara pasca amandemen keempat UUD 1945*, UNS Press. Surakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia (sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4356.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009, 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5076.

HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227).

Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Perma Nomor 3 tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Surat Keputusan Nomor:W13.U1/4246/HK.02/VII/2019, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Jurnal, Kamus, Majalah, Artikel, Internet, Hasil Seminar :

- Bratawijaya Johannes. 2002. *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata (Penelitian asas, Norma, dan Praktek Penerapannya)*. Jakarta: Puslitbang hukum dan peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Erna Sulistiawati andi. Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Objek Sengketa Yang Sama Dengan Putusan Yang Berbeda (Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg&Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg). Semarang. 2009.
- Hadi Sudirman. 2006. Tata cara dan Proses Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, Makalah Seminar Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 dan Teknik Beracara di PHI. Hotel Benakutai Balikpapan. 15 Mei 2006.